

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1966  
TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan Kabinet Dwikora, maka dipandang perlu untuk mengubah susunan Dewan Lalu Lintas Devisa.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131).
- Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA.

Pasal 1.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Tahun 1965 Nomor 37) tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa diubah lagi sehingga Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai Ketua,
- b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua dan Anggota,
- c. Menteri Perdagangan sebagai Anggota,
- d. Menteri Perindustrian Dasar/Ringan sebagai Anggota,
- e. Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia sebagai Anggota.

Pasal 2.

Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia bertindak sebagai Pelaksana tugas sehari-hari dari Dewan dan juga selaku Pimpinan dari Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dari Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131).

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/25